



KEBEbasan BELAJAR DALAM KONSEP SUMMERHILL DAN KEBEBASAN BERPIKIR DALAM ISLAM: SUATU KAJIAN KOMPARATIF

Zacky Al-Ghofir El-Muhtadi Rizal¹

*^a UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

¹ zacky.al-ghofir.el-muhtadi.rizal@mhs.uingusdur.ac.id

*Correspondent Author

ARTICLE INFO

Article history

Received:

10-01-2025

Revised:

20-02-2025

Accepted:

20-05-2025

Keywords

Summerhill,
Freedom of Learning,
Freedom of Thought,
Islamic Education

ABSTRACT

This article explores in depth the concept of learning freedom in the Summerhill education system and the freedom of thought in Islamic teachings through a qualitative comparative approach. The purpose of this study is to critically analyze the similarities and differences between these two concepts within the framework of educational philosophy and character development. Summerhill, founded by A.S. Neill, emphasizes full freedom for students to determine their subjects, learning pace, and social participation, aiming to cultivate independence and personal responsibility through experiential learning. In contrast, Islam views freedom of thought as a divine right granted by God, yet it must remain within the boundaries of moral, spiritual, and ethical principles guided by divine revelation. The findings reveal that while both concepts promote autonomy and personal growth, their foundational frameworks differ—Summerhill adopts a humanistic-liberal orientation, whereas Islam upholds a theocentric and normative perspective. The significance of this study lies in its contribution to enriching modern educational discourse by integrating freedom and spiritual responsibility, offering theoretical insight for developing a balanced and humanistic-religious education model aligned with the *Merdeka Belajar* philosophy.

ABSTRAK

Artikel ini membahas secara mendalam konsep kebebasan belajar dalam sistem pendidikan Summerhill dan kebebasan berpikir dalam ajaran Islam melalui pendekatan komparatif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut dalam konteks filsafat pendidikan dan pembentukan karakter. Summerhill, yang digagas oleh A.S. Neill, menekankan kebebasan penuh bagi siswa dalam menentukan materi pelajaran, waktu belajar, dan keterlibatan sosial di lingkungan sekolah, dengan tujuan menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab personal melalui pengalaman langsung. Sebaliknya, dalam Islam, kebebasan berpikir dipandang sebagai hak asasi yang diberikan oleh Allah, namun tetap harus berada dalam koridor nilai moral, spiritual, dan etika yang diatur oleh wahyu Ilahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua konsep sama-sama mendorong kemandirian dan pertumbuhan pribadi, perbedaan mendasar terletak pada kerangka nilai yang melandasinya—Summerhill bersifat humanistik-liberal, sedangkan Islam bersifat teosentrisk dan normatif. Manfaat penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya wacana pendidikan modern dengan menawarkan perspektif integratif antara kebebasan belajar dan tanggung jawab spiritual, sehingga dapat menjadi landasan teoritis bagi pengembangan model pendidikan yang lebih seimbang dan *humanis-religius* di era *Merdeka Belajar*.

Kata Kunci: Summerhill, Kebebasan Belajar, Kebebasan Berpikir, Pendidikan Islam

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Pendahuluan

Kebebasan dalam konteks pendidikan dan pemikiran merupakan tema yang terus menjadi perhatian dalam berbagai tradisi filsafat dan sistem kepercayaan, terutama ketika dikaitkan dengan perkembangan pendidikan modern.(Macfarlane, 2024) Dalam dua dekade terakhir, wacana tentang kebebasan belajar semakin relevan dengan munculnya paradigma *Merdeka Belajar* di Indonesia yang menekankan otonomi peserta didik dan fleksibilitas guru dalam mengelola pembelajaran.(Yunita dkk., 2023) Isu kebebasan akademik juga mencuat di berbagai institusi pendidikan tinggi sebagai bentuk perlawanan terhadap kontrol ideologis dan birokratis. Dalam konteks ini, dua pandangan besar yang menarik untuk dibandingkan adalah konsep kebebasan belajar dalam sistem pendidikan Summerhill dan kebebasan berpikir dalam ajaran Islam. Keduanya menawarkan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana kebebasan dapat digunakan untuk membentuk individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter kuat. Summerhill yang dirintis oleh A.S. Neill mengusung prinsip bahwa anak memiliki hak penuh untuk menentukan apa dan kapan ia belajar, sehingga pendidikan menjadi proses alami yang lahir dari dorongan intrinsik. Sebaliknya, Islam memandang kebebasan berpikir sebagai amanah yang harus dijalankan dalam batas etika wahyu dan tanggung jawab sosial.(Efandi, 2023a)

Konsep kebebasan dalam sistem pendidikan Summerhill mencerminkan filsafat pendidikan liberal Barat yang menempatkan individu sebagai pusat seluruh proses belajar. Sekolah ini menolak segala bentuk paksaan dan intervensi otoritas, baik dalam kurikulum maupun dalam tata kelola sekolah. A.S. Neill meyakini bahwa kebebasan sejati dalam belajar hanya dapat dicapai bila anak terbebas dari rasa takut terhadap hukuman dan tekanan sosial. Pandangan ini menjadi landasan bagi banyak teori pendidikan progresif modern, termasuk *student-centered learning* yang kini banyak diadopsi dalam sistem pendidikan dunia.(Tang, 2023) Namun, kebebasan tanpa batas juga menimbulkan kritik, terutama dari kalangan pendidik yang berpendapat bahwa anak tetap membutuhkan bimbingan moral dan struktur nilai agar tidak kehilangan arah dalam perkembangan moral dan sosialnya. Dalam konteks Indonesia, konsep ini bersinggungan dengan kebijakan *Profil Pelajar Pancasila* yang menyeimbangkan antara kebebasan belajar dan tanggung jawab karakter. Oleh karena itu, memahami kebebasan belajar ala Summerhill menjadi penting sebagai bahan refleksi terhadap bagaimana kebebasan dapat diintegrasikan tanpa meniadakan nilai moral dan sosial yang menjadi dasar pendidikan nasional.(Lia dkk., 2023)

Sementara itu, kebebasan berpikir dalam Islam memiliki karakter yang berbeda. Dalam pandangan Islam, kebebasan berpikir bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dilandasi tanggung jawab terhadap Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Al-Qur'an berulang kali menyerukan manusia untuk menggunakan akal dalam memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan (QS. Al-Baqarah: 164, QS. Al-'Imran: 190–191). Namun, penggunaan akal tersebut tetap diarahkan oleh nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari wahyu. Pemikiran para cendekiawan Islam seperti Al-Ghazali dan Ibn Rushd menunjukkan bahwa kebebasan berpikir dalam Islam harus menumbuhkan kesadaran spiritual dan sosial, bukan sekadar kebebasan intelektual tanpa arah.(Rahman, 2024) Dengan demikian, Islam tidak menolak kebebasan berpikir, melainkan memberikan kerangka nilai agar kebebasan itu menghasilkan kebijaksanaan (*hikmah*). Dalam konteks pendidikan modern, kebebasan berpikir ini memiliki relevansi tinggi, terutama ketika pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan globalisasi dan modernitas yang cenderung menempatkan rasionalitas di atas

spiritualitas. Di sinilah muncul kebutuhan untuk menegaskan kembali konsep kebebasan berpikir dalam Islam sebagai landasan bagi pendidikan yang seimbang antara intelektual dan moral.(Alfian & Ilma, 2023)

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan antara dua paradigma pendidikan yang tampak bertolak belakang, yaitu pendidikan liberal Barat dan filsafat pendidikan Islam. Selama ini, studi tentang kebebasan belajar sering kali terfragmentasi: penelitian Barat menekankan aspek psikologis dan pedagogis, sementara penelitian Islam menitikberatkan pada aspek moral dan spiritual.(Rehman dkk, 2023) Belum banyak penelitian yang mencoba mengintegrasikan keduanya secara konseptual dan aplikatif, terutama dalam konteks pendidikan Indonesia yang tengah mengusung paradigma *Merdeka Belajar*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis komparatif yang tidak hanya membandingkan konsep, tetapi juga mengeksplorasi potensi sinergi antara kebebasan individual dalam Summerhill dan kebebasan moral dalam Islam. Hasil analisis ini diharapkan dapat memperkaya diskursus filsafat pendidikan dengan menawarkan kerangka pemikiran yang lebih inklusif, relevan, dan kontekstual bagi pendidikan abad ke-21. Dengan begitu, penelitian ini tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan transformatif (Addzaky & Sukiman, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan landasan bagi kajian ini. menyoroti bahwa kebebasan di Summerhill berhasil menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab sosial siswa tanpa perlu tekanan otoritatif. menambahkan bahwa sistem Summerhill relevan dengan pendidikan abad modern karena menekankan otonomi belajar dan *self-regulation*.(Efandi, 2023b) Di sisi lain, studi oleh menekankan bahwa Islam memandang kebebasan berpikir sebagai sarana untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan hakiki, bukan sekadar kebebasan intelektual. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berdiri dalam domain masing-masing, tanpa menjembatani perbedaan paradigma nilai dan tujuan pendidikan. Kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan perbandingan analitis, menilai titik temu antara otonomi individu dan tanggung jawab moral-spiritual. Dengan menganalisis hasil penelitian terdahulu secara kritis, penelitian ini tidak hanya memperkuat dasar teoritik, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan aktual untuk menyeimbangkan kebebasan belajar dengan nilai-nilai spiritualitas dan moralitas dalam pendidikan Islam kontemporer (Hilmansah, 2023).

Secara keseluruhan, perbandingan antara kebebasan belajar di Summerhill dan kebebasan berpikir dalam Islam menawarkan kontribusi teoritik dan praktis bagi pengembangan pendidikan modern, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru bahwa kebebasan bukanlah kebalikan dari ketaatan, melainkan sarana untuk mencapai kematangan spiritual dan intelektual.(Prayogi dkk., 2025) Dalam dunia pendidikan yang tengah bergeser menuju paradigma *Merdeka Belajar*, pemahaman tentang kebebasan perlu dilandasi oleh nilai-nilai moral agar tidak terjebak pada liberalisme ekstrem yang menafikan tanggung jawab sosial. Begitu pula, pendidikan Islam perlu mengakomodasi dinamika kebebasan berpikir tanpa mengekang daya kritis peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memperkaya diskursus filsafat pendidikan dengan menegaskan bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan yang sadar nilai—kebebasan yang membentuk manusia bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga arif secara moral dan spiritual (Junaidi, 2023).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan membandingkan konsep kebebasan belajar dalam sistem pendidikan Summerhill dengan kebebasan berpikir dalam Islam (Kosim & Royhatudin, 2024). Analisis komparatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu identifikasi tema, perbandingan variabel, dan penarikan kesimpulan analitik. Pada tahap pertama, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dari kedua konsep melalui kajian

terhadap literatur primer seperti karya A.S. Neill tentang *Summerhill School* dan literatur klasik serta kontemporer dalam filsafat pendidikan Islam. Tahap kedua melibatkan perbandingan variabel, seperti tujuan pendidikan, peran kebebasan dalam pembentukan karakter, dan batas moral dalam penerapan kebebasan. Setiap variabel dianalisis secara tematik untuk menemukan kesamaan dan perbedaan konseptual. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan analitik yang menghubungkan hasil perbandingan tersebut dengan relevansi pendidikan modern, khususnya dalam konteks *Merdeka Belajar*. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan memeriksa kredibilitas data pustaka dari berbagai referensi akademik terpercaya seperti jurnal bereputasi, buku ilmiah, dan dokumen pendidikan resmi agar interpretasi yang dihasilkan bersifat objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Suhardin, 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Kebebasan Belajar Summerhill

Summerhill School yang didirikan oleh Alexander Sutherland Neill pada tahun 1921 di Inggris merupakan sekolah dengan konsep pendidikan progresif yang menempatkan kebebasan anak sebagai pusat proses pembelajaran. Di sekolah ini, kebebasan belajar dipandang sebagai hak dasar setiap anak untuk menentukan sendiri apa, kapan, dan bagaimana ia belajar. Tidak ada paksaan untuk mengikuti kurikulum tertentu, dan siswa bebas untuk tidak menghadiri kelas jika tidak menginginkannya. Namun, kebebasan ini tidak berarti tanpa arah. Neill menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan emosional anak. Menurutnya, sistem pendidikan tradisional terlalu menekankan pada ketaatan dan pencapaian akademik, sehingga sering mengabaikan perkembangan emosional dan kreativitas siswa. Oleh karena itu, Summerhill menciptakan lingkungan yang menghargai individualitas dan ritme belajar alami setiap anak, di mana kebebasan dipahami sebagai jalan menuju tanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas(Vertel, 2023).

Dalam praktiknya, Neill merancang sistem yang menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab melalui mekanisme demokrasi sekolah. Setiap minggu diadakan rapat sekolah yang dihadiri oleh seluruh siswa dan guru untuk membahas aturan, konflik, serta kebijakan sekolah(Zakiyah & A'yun, 2024). Setiap suara, baik dari siswa maupun staf, memiliki bobot yang sama. Sistem ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keadilan, dialog, dan tanggung jawab sosial. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan otoritas mutlak. Mereka mendampingi siswa dalam mengeksplorasi minat dan potensi tanpa tekanan nilai atau ujian formal. Dengan demikian, pendidikan di Summerhill bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan karakter dan kemandirian. Anak-anak belajar untuk mengambil keputusan, memahami konsekuensi dari tindakannya, dan berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar(Basyori, 2025).

Kebebasan belajar di Summerhill juga berakar pada pandangan humanistik bahwa setiap anak memiliki dorongan alami untuk tumbuh dan belajar ketika diberikan lingkungan yang mendukung. Pandangan ini sejalan dengan teori Abraham Maslow tentang aktualisasi diri, di mana kebutuhan dasar seperti keamanan dan rasa diterima harus terpenuhi sebelum anak dapat mencapai potensi tertingginya(Ramadhani dkk., 2023). Summerhill menolak gagasan bahwa anak harus dipaksa belajar demi mencapai prestasi akademik. Sebaliknya, Neill percaya bahwa ketika tekanan eksternal dihilangkan, rasa ingin tahu alami anak akan muncul dengan sendirinya. Dalam konteks ini, kebebasan menjadi instrumen untuk membangun motivasi intrinsik yang kuat.

Salah satu aspek penting dari filosofi Neill adalah hubungan egaliter antara guru dan siswa. Guru tidak dilihat sebagai sosok yang selalu benar, tetapi sebagai rekan yang membimbing. Pendekatan ini menciptakan suasana psikologis yang aman, di mana

siswa merasa dihargai dan bebas mengekspresikan diri tanpa rasa takut. Bermain juga menjadi bagian integral dari pembelajaran di Summerhill(Siswadi & Murtiningsih, 2024). Menurut, bermain bukan sekadar hiburan, melainkan medium untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan intelektual. Dalam lingkungan yang bebas dari tekanan, anak-anak dapat belajar dengan gembira, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap kebebasan mereka.(Karim & Sutanto, 2024)

Secara filosofis, sistem pendidikan Summerhill berakar pada humanisme sekuler yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai dan makna(Ridoi, 2023). Tujuan pendidikan bukan untuk menyesuaikan diri dengan norma eksternal, melainkan membantu individu menemukan jati diri dan kebahagiaannya sendiri. Dalam kerangka ini, kebebasan pribadi dianggap sebagai jalan menuju perkembangan moral dan sosial. Neill percaya bahwa manusia pada dasarnya baik, dan bahwa disiplin sejati lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Filosofi ini menolak pandangan bahwa pendidikan harus menundukkan anak pada sistem nilai eksternal seperti agama atau ideologi tertentu, melainkan mendorong mereka menjadi manusia yang otentik dan berempati terhadap orang lain.

2. Kebebasan Berpikir dalam Pendidikan Islam

Dalam perspektif Islam, kebebasan berpikir merupakan anugerah Ilahi yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Al-Qur'an secara berulang mengajak manusia untuk menggunakan akalnya dalam memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan fenomena alam(Firdaus & Sup, 2023). Namun, Islam menegaskan bahwa kebebasan berpikir harus dijalankan dalam koridor moral dan spiritual yang diatur oleh wahyu. Akal memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi tetap tunduk pada nilai-nilai syariah agar tidak tersesat dalam pemikiran bebas tanpa batas. Para filsuf Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan wahyu dalam mencari kebenaran(Qonita dkk., 2024). Dengan demikian, kebebasan berpikir dalam Islam bukan hanya aktivitas intelektual, melainkan juga bentuk pengabdian kepada Allah yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Pendidikan Islam menanamkan kebebasan berpikir melalui metode tadabbur (perenungan mendalam) dan ijtihad (pemikiran kritis terhadap hukum). Proses pendidikan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk mengarahkan akal agar digunakan secara benar(Hadi, 2025). Institusi seperti pesantren dan madrasah telah lama menjadi pusat pengembangan pemikiran kritis berbasis nilai agama. Dalam konteks ini, perbedaan pendapat (ikhtilaf) dihargai sebagai bagian dari kekayaan intelektual Islam, selama tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar akidah dan akhlak. Dengan demikian, kebebasan berpikir dalam pendidikan Islam memiliki fungsi ganda: mengembangkan potensi rasional dan memperkuat iman(Saputro & Muslimah, 2025).

Berbeda dengan konsep liberal Barat yang menjadikan akal sebagai otoritas tertinggi, Islam menempatkan akal sebagai sarana untuk memahami wahyu, bukan untuk menolaknya. Akal dan wahyu saling melengkapi dalam membimbing manusia menuju kebenaran yang hakiki(Aziz, 2023). Hal ini menandakan bahwa kebebasan berpikir dalam Islam tidak bertujuan untuk menantang kebenaran Ilahi, melainkan untuk menegaskannya melalui pemahaman rasional. Pendidikan Islam modern dapat mengambil pelajaran dari hal ini, yakni menumbuhkan budaya berpikir kritis yang tetap berakar pada nilai spiritual dan etika.

Dalam tujuan pendidikan Islam, kebebasan berpikir diarahkan untuk melahirkan insan kamil manusia yang seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual (Nugraha, 2023). Artinya, kebebasan berpikir bukan sekadar hak individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Pemanfaatan akal harus selalu membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa kebebasan tanpa nilai akan menjerumuskan manusia pada kesesatan moral. Oleh

karena itu, pendidikan Islam berusaha membangun sistem yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai ketuhanan agar kebebasan berpikir tidak kehilangan arah.

Dalam konteks pembelajaran modern, kebebasan berpikir dalam Islam dapat diterapkan melalui pendekatan pembelajaran berbasis dialog dan refleksi. Model pembelajaran seperti *problem-based learning* dan *inquiry learning* dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Islam agar siswa mampu berpikir kritis tanpa kehilangan arah spiritual(Rahimivand dkk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak inovasi pendidikan, melainkan menuntun agar setiap bentuk kebebasan berpikir tetap berpihak pada nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

3. Analisis Komparatif

Secara konseptual, terdapat titik temu yang menarik antara kebebasan belajar dalam sistem Summerhill dan kebebasan berpikir dalam pendidikan Islam. Keduanya sama-sama menghargai potensi individu dan menolak sistem pendidikan yang represif. Baik Summerhill maupun Islam mengakui bahwa kebebasan adalah elemen penting dalam proses pembelajaran(Sumarni & Seran, 2024). Namun, perbedaan muncul pada landasan filosofisnya. Summerhill berangkat dari humanisme sekuler, sedangkan Islam berakar pada teologi tauhid. Summerhill menempatkan kebebasan sebagai hak alami manusia tanpa batas transendental, sementara Islam menganggap kebebasan sebagai amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual.

Dari sisi metodologis, Summerhill menekankan praktik demokrasi melalui partisipasi aktif siswa dalam pengambilan keputusan. Islam pun mengenal prinsip musyawarah (syura) yang memiliki fungsi serupa dalam mengajarkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Perbedaan utamanya terletak pada orientasi nilai: demokrasi di Summerhill bersifat humanistik dan sekuler, sedangkan syura dalam Islam berakar pada nilai ketuhanan dan akhlak(Efendi, 2024).

Dalam praktik pendidikan di madrasah atau sekolah Islam, prinsip kebebasan Summerhill dapat diadaptasi dengan batas moral yang jelas. Misalnya, kebebasan memilih metode belajar, kegiatan ekstrakurikuler, atau cara berpikir kreatif dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam(Lestari dkk., 2024). Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dengan kasih sayang, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai otoritas yang menekan. Dengan demikian, prinsip *freedom with guidance* menjadi kunci harmonisasi antara kebebasan ala Summerhill dan tanggung jawab ala Islam(Sagliano dkk., 2024).

Teori pendidikan modern seperti humanisme Carl Rogers dan rekonstruksionisme George Counts juga relevan untuk menjembatani dua konsep ini. Rogers menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*) dan penghargaan terhadap pengalaman pribadi, sedangkan rekonstruksionisme menegaskan bahwa pendidikan harus membawa perubahan sosial yang bermoral(Winata & Stiyaningsih, 2025). Kedua teori ini dapat dipadukan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pembentukan akhlak dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kebebasan belajar tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan akademik, tetapi juga sebagai jalan menuju pembentukan karakter dan peradaban.

Sintesis komparatif menunjukkan bahwa baik Summerhill maupun Islam menghendaki kebebasan yang mengarah pada kemanusiaan yang utuh(Vanderhoven, t.t.). Summerhill menekankan kebahagiaan sebagai puncak pendidikan, sementara Islam mengarahkan kebebasan berpikir menuju keridhaan Allah. Keduanya sama-sama menolak penindasan intelektual, namun berbeda dalam orientasi akhir. Implikasi bagi praktik pendidikan Islam adalah perlunya menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan otonomi berpikir, partisipasi aktif, dan keseimbangan antara

kebebasan dengan nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjadi sistem yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan ruh ilahinya membentuk generasi yang merdeka dalam berpikir, tetapi tetap berakar pada iman dan akhlak (Yusuf & Ristianah, 2023).

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa baik konsep kebebasan belajar dalam sistem pendidikan Summerhill maupun kebebasan berpikir dalam Islam sama-sama menempatkan kebebasan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, bukan sebagai tujuan akhir. Secara filosofis, Summerhill berlandaskan pandangan humanistik yang menekankan otonomi individu dan kebebasan tanpa tekanan, sementara Islam mendasarkan kebebasan berpikir pada prinsip tauhid yang menuntun manusia untuk berpikir bebas dalam koridor tanggung jawab moral dan spiritual. Dari sisi metode pendidikan, Summerhill menerapkan pendekatan partisipatif dan pengalaman langsung sebagai bentuk kebebasan dalam belajar, sedangkan pendidikan Islam menyeimbangkan antara kebebasan intelektual dan disiplin spiritual melalui bimbingan nilai-nilai syariat. Adapun dari aspek nilai moral, Islam menegaskan bahwa kebebasan harus diarahkan untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan umat, bukan sekadar ekspresi diri tanpa batas. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut dapat saling melengkapi: Summerhill menginspirasi fleksibilitas dan otonomi dalam belajar, sedangkan Islam memberikan landasan etis dan spiritual agar kebebasan tersebut tidak kehilangan arah. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris penerapan nilai kebebasan berpikir dalam pendidikan Islam modern, terutama dalam konteks kebijakan *Merdeka Belajar* atau sistem madrasah, agar dapat ditemukan model pendidikan yang memadukan kebebasan, nilai religius, dan tanggung jawab sosial secara harmonis.

Daftar Pustaka

- Addzaky, K. U., & Sukiman. (2024). Diskursus Aliran-aliran Filfsafat Pendidikan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 21(02), 784–796. <https://doi.org/10.46781/al-mutharrahah.v21i02.1072>
- Alfian, R. N., & Ilma, M. (2023). Menakar Peluang dan Tantangan dalam Membidik Strategi Pendidikan Islam di Era Globalisasi. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 71–83. <https://doi.org/10.21154/maalm.v4i1.7108>
- Aziz, M. A. (2023). The Philosophical Foundation of Western Higher Education: A Critical Review of Theory and Practice. *International Journal of Educational Research Review*, 8(2), 208–219. <https://doi.org/10.24331/ijere.1238148>
- Basyori, S. I. (2025). Peranan Guru Sebagai Fasilitator Dalam Dunia Pendidikan Modern. *Syntax Idea*, 7(4), 559. <https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i4.12827>
- Efandi, F. (2023a). Esensi Pendidikan Merdeka (Kajian Terhadap Pemikiran Pendidikan Alexander Sutherland Neill). *Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies*, 1(1), 23–34.
- Efandi, F. (2023b). Esensi Pendidikan Merdeka (Kajian Terhadap Pemikiran Pendidikan Alexander Sutherland Neill). *Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies*, 1(1), 23–34.
- Efendi, S. (2024). Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam. *Constituo : Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>

- Firdaus, M. I., & Sup, D. F. A. (2023). Legal Opinion Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman*, 21(1), 57–73. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i1.360>
- Hadi, M. S. (2025). Menelaah Konsep dan Aktualisasi Iman, Islam, dan Ihsan dalam Tadabbur Al-Qur'an. *Multidiscience : Journal of Multidisciplinary Science*, 2(1), 175–183. <https://doi.org/10.59631/multidiscience.v2i1.316>
- Hilmansah, D. H. (2023). Kajian Pemikiran Pendidikan Al-Farabi Dalam Pendidikan Islam Kontemporer. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 4(2), 131–157. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v4i2.121>
- Junaidi, S. (2023). Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab Ta'lîm Al-Muta'allim dan Relevansinya dengan Merdeka Belajar. *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.63875/nahnu.v1i1.1>
- Karim, F. J., & Sutanto, A. (2024). Memadukan Dunia Anak- Anak Melalui Arsitektur Bermain: Merancang Ruang Edukasi Berfokus Sejarah Permainan Indonesia. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 6(1), 165–176. <https://doi.org/10.24912/stupa.v6i1.27456>
- Kosim, N., & Royhatudin, A. (2024). Konsep Merdeka Belajar Dalam Kitab Ihya'ulumuddin Menurut Pemikiran Imam Ghazali. *Ta'dibiya*, 4(2), 1–13. <https://doi.org/10.61624/japi.v4i2.150>
- Lestari, S. P., Dewi, R. S., & Junita, A. R. (2024). Menumbuhkan Kreativitas tanpa Batas: Strategi Inovatif Sekolah dalam Mengembangkan Karakter Kreatif Siswa. *Ainara Jurnal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 358–364. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.543>
- Lia, A., Rumbenium, D. N., Sihasale, I. J., Duarkossu, M., & Soumokil, M. (2023). Penguanan Profil Pelajar Pancasila Bernalar Kritis Melalui Karya Tulis Ilmiah. *Didaxei*, 4(1), 551–564.
- Macfarlane, B. (2024). Why choice of teaching method is essential to academic freedom: A dialogue with Finn. *Teaching in Higher Education*, 29(2), 536–548. <https://doi.org/10.1080/13562517.2021.2007473>
- Nugraha, R. (2023). Insan Kamil, Takhalluq bi al-akhlâq Allah dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(6). <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v3i6.502>
- Prayogi, A., Irham, Ramadhan, R. I., & Laksana, S. D. (2025). Pendidikan Artificial Intelligence di Sekolah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis. *Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 2(1), 01–08.
- Qonita, U., Melfirosha, B. N., & Parhan, M. (2024). Disparitas dan Sinergitas Epistemologi Filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam Pendidikan Islam 5.0. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 24(2), 53–92. <https://doi.org/10.14421/ref.v25i2.5754>
- Rahimivand, M., Ahanghari, S., & Hadidi, N. (2024). The Effect of Classroom-Based Assessment on Iranian EFL Learners Writing Self-Reflection Strategies: Scenario-Based Assessment

- Model vs Dialogue Journal Writing. *Journal of English Language Pedagogy and Practice*, 17(2). <https://doi.org/10.71586/jal.2024.06171122993>
- Rahman, A. (2024). Jidal Ilmiah: Debat Al-Ghazali Dan Ibnu Rusyd Tentang Filsafat. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 85–95. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v15i1.2681>
- Ramadhani, D. S., Saragih, M. Y., & Deni, I. F. (2023). Analisis Pesan Motivasi Dalam Film "Rentang Kisah" (Pendekatan Teori Abraham Maslow). *Satukata: Jurnal Sains, Teknik, Dan Studi Kemasyarakatan*, 1(3), 97–106. <https://doi.org/10.47353/satukata.v1i3.669>
- Rehman, H. J. ur, Farooq, A., & Ismail, M. (2023). A Comparative Study on Educational Ethics: Insights from Islamic Educational Philosophy and Western Literature. *Al-Idah*, 41(2), 12–22. <https://doi.org/10.37556/al-idah.041.02.0884>
- Ridoi, M. (2023). Nilai Humanisme dalam Q.S Al-Balad. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(1), 44–61. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i1.2755>
- Sagliano, M., Seelbinder, D., Theil, S., & Lu, P. (2024). Six-Degree-of-Freedom Rocket Landing Optimization via Augmented Convex-Concave Decomposition. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 47(1), 20–35. <https://doi.org/10.2514/1.G007570>
- Saputro, M. D., & Muslimah, K. C. (2025). Madrasah Sebagai Pusat Pendidikan Islam Di Indonesia: Kontribusinya Terhadap Pembentukan Karakter Bangsa: Kontribusinya Terhadap Pembentukan Karakter Bangsa. *Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah (JURMIA)*, 5(2), 140–157. <https://doi.org/10.32665/jurmia.v5i2.4073>
- Siswadi, G. A., & Murtiningsih, R. S. (2024). Revolusi Pendidikan Berbasis Kebebasan Dan Demokrasi Dalam Pandangan Alexander Sutherland Neill Dan Relevansinya Dengan Konsep Merdeka Belajar Di Indonesia. *HAPAKAT: Jurnal Hasil Penelitian*, 3(1). <https://doi.org/10.33363/hpkt.v3i1.1188>
- Suhardin, Y. (2023). Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 200–208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>
- Sumarni, L., & Seran, A. (2024). Dialektika Progresif; "One Dimensional Man", Desublimasi Represif: Kritik Herbert Marcuse Atas Masyarakat Industri Modern. *HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 1(2), 165–186. <https://doi.org/10.62180/e64yn883>
- Tang, K. H. D. (2023). Student-centered Approach in Teaching and Learning: What Does It Really Mean? *Acta Pedagogia Asiana*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.53623/apga.v2i2.218>
- Vanderhoven, E. (t.t.). Unpacking the global apprenticeship agenda: A comparative synthesis of literature from international organisations in the education policy field. *Globalisation, Societies and Education*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/14767724.2023.2252358>
- Vertel, A. (2023). Alexander Neill's «Summerhill» School as an Example of Successful Extrapolation of Psychoanalytic Theory into Pedagogical Practice. *Pedagogical Discourse*, 34, 67–75. <https://doi.org/10.31475/ped.dys.2023.34.10>

- Winata, S. P., & Stiyaningsih, W. (2025). Penerapan Teori Belajar Humanistik Carl Rogers Bagi Siswa dengan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Konseling Dan Psikologi Indonesia*, 1(3), 240–252. <https://doi.org/10.58472/jkpi.v1i3.110>
- Yunita, Y., Zainuri, A., Ibrahim, I., Zulfi, A., & Mulyadi, M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Jambura Journal of Educational Management*, 16–25. <https://doi.org/10.37411/jjem.v4i1.2122>
- Yusuf, M. Y., & Ristianah, N. (2023). Optimalisasi Pembelajaran Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Mewujudkan Pendidikan Islam yang Adaptif. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 116–127.
- Zakiyah, L., & A'yun, D. Q. (2024). Peran Sekolah Dalam Menghidupkan Nilai-Nilai Demokrasi Pendidikan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1183>